



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DARI PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa, maka dianggap perlu membentuk Pedoman Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 234 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4071);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DARI PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- b. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
- c. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- e. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- g. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Kabupaten;
- h. Dana Alokasi Khusus Desa adalah Dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan kepada Desa untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu;

- i. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan usul dan adapt isitiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
- k. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Alokasi Dana Desa Minimal selanjutnya disebut ADDM adalah Alokasi Dana Desa yang dibagi secara merata kepada masing-masing Desa;
- m. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disebut ADDP adalah Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional berdasarkan variable yang telah ditetapkan;
- n. Tim Fasilitasi ADD adalah Tim Kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- o. Tim Pendamping ADD Tim Kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, SUMBER DAN PROPORSI

Pasal 2

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

Alokasi Dana Desa bertujuan:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. Pemerataan pendapatan, menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa.

Pasal 4

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

- d. ADD yang diterima Pemerintah Desa dikenakan Pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- e. ADD digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 5

- (1) Jumlah Alokasi Dana Desa sebesar 5% (lima per seratus), bersumber dari dana alokasi umum yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten setelah dikurangi belanja rutin yang ditetapkan dalam APBD;
- (2) Jumlah Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap Tahun Anggaran dalam APBD Kabupaten;
- (3) Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil perumusan ADD yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat kabupaten.

BAB III

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Besarnya ADD ditetapkan dan dibagi dengan memperhatikan asas adil dan merata;
- (2) ADD masing-masing Desa ditentukan dengan menjumlahkan ADDM dan ADDP berdasarkan porsi desa bersangkutan;
- (3) Porsi Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan proporsi Bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh desa dalam wilayah kabupaten;
- (4) Bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan berdasarkan variabel, yaitu:
 - a. Luas Wilayah
 - b. Jumlah Penduduk
 - c. Jumlah Dusun
- (5) Penentuan bobot variabel sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:

VARIABEL	ANGKA BOBOT
Variabel Luas Wilayah (a1)	0.20
Jumlah Dusun (a2)	0.42
Jumlah Penduduk	0.38
Jumlah Bobot	1.00

- (6) ADDM untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari plafon ADD yang dianggarkan dalam APBD;
- (7) ADDP untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari plafon ADD yang dianggarkan dalam APBD;

- (8) Indikator dan pembobotan dalam perumusan Alokasi Dana Desa dapat ditinjau ulang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Pasal 7

- (1) ADD untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM} + \text{ADDP}_x$$
$$\text{ADDP}_x = \text{BD}_x \times (\text{ADD} - \sum \text{ADDM})$$
$$\text{BD}_x = a_1 \text{KV}_{1x} + a_2 \text{KV}_{2x} + a_3 \text{KV}_{3x} + \dots + a_n \text{KV}_{nx}$$
$$\text{KV}_{1,2,3,nx} = \sum V_n$$

Keterangan :

- ADD_x** : Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa.
ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang dibagi secara merata untuk setiap desa
ADDP_x : Alokasi Dana Desa Proporsional yang dibagi berdasarkan posisi masing-masing desa.
Σ ADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal
BD_x : Bobot/nilai suatu Desa yang ditetapkan berdasarkan variable
a₁, a₂, a₃ : Angka bobot masing-masing variable
KV_{1,2,3,Nx} : Nilai koefisien variable pertama, kedua, ketiga dan seterusnya untuk Desa X
Σ V_n : Jumlah angka variable untuk seluruh desa

- (2) Perhitungan ADD berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Fasilitasi Alokasi dana Desa Tingkat Kabupaten;
- (3) Pembentukan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaluran ADD:
- Pengajuan ADD dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah APBDDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - Pedoman Penyusunan dan penetapan APBDDesa dengan peraturan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
 - Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh Pembantu Bendahara Desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - Pengangkatan Pembantu Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (d) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - Kepala Desa memilih seorang calon Pembantu Bendahara Desa dengan persyaratan sebagai berikut :
 - Berkedudukan sebagai Perangkat Desa.
 - Mengetahui dan memahami tentang pengelolaan keuangan Desa.
 - Mampu melakukan penatausahaan administrasi keuangan Desa.
 - Jujur dan bertanggung jawab.
 - Pendidikan minimal tamatan SLTP dan lebih diutamakan tamatan SMA.

2. Pembantu Bendahara Desa yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi ADD tingkat Kabupaten.
- (2) Pencairan ADD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Pencairan ADD dilakukan secara bertahap ke kas Desa dengan sistem transfer ke rekening Desa pada Bank Sul-Sel cabang Pasangkayu.
 - b. Pencairan ADD tahap I (Pertama) dilakukan setelah Pemerintah Desa menyerahkan Peraturan Desa tentang APBDDesa sebagai pedoman pengelolaan keuangan Desa.
 - c. APBDDesa dibuat dalam rangkap 6 (enam), masing-masing untuk bagian Keuangan, Bagian Pemerintahan, Camat, BPD, Pembantu Bendahara Desa dan Arsip.
 - d. Kepala Desa mengajukan surat permintaan pembayaran yang di ketahui oleh Camat.
 - e. Bagian Pemerintahan melakukan verifikasi terhadap kegiatan yang akan dilakukan, selanjutnya SPP diproses sebagaimana mestinya oleh bagian keuangan.
 - f. Pemerintah Kabupaten menyalurkan ADD Pos Belanja Rutin pada setiap tanggal 3 bulan berjalan, sedangkan pos belanja pembangunan dicairkan persemester (2 kali dalam setahun) dengan mentransfer dana tersebut pada Rekening Desa.
 - g. Penarikan Tunai pada Bank Sul-Sel cabang Pasangkayu dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengisi Slip penarikan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan pembantu Bendahara Desa dan pada bagian sebelah Slip tersebut di tanda tangani oleh Camat setelah dilakukan verifikasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penarikan tunai termaksud.
 - h. Slip Penarikan tunai ADD yang tidak ditandatangani dan di cap/stempel oleh Camat tidak dapat dicairkan oleh Pihak Bank Sul-Sel cabang Pasangkayu.
 - i. Keterlambatan menyampaikan LPJ penggunaan ADD berdampak pada penangguhan penyaluran / pencairan dana tahap berikutnya .
 - j. Setiap akhir tahun anggaran, pemerintah Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban akhir tahun untuk dilakukan evaluasi.

BAB V

PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa dibagi ke dalam dua (2) kelompok belanja dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Tunjangan dan Operasional sebesar 30 % (Tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima digunakan untuk :
 - 1 Tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa
 - 2 Tunjangan Anggota BPD
 - 3 Biaya Operasional Pemerintah Desa
 - 4 Biaya Operasional BPD
 - 5 Biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan dan organisasi lainnya di desa yang diakui oleh desa
 - 6 Belanja barang
 - 7 Belanja pemeliharaan
 - 8 Biaya perjalanan dinas
 - 9 Belanja tak terduga
 - b. Pelayanan Publik sebesar 70 % (Tujuh puluh per seratus) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada skala desa sesuai daftar prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi, dan sosial budaya;
- (2) Tunjangan dan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a), diatur dengan Peraturan Bupati;

- (3) Penggunaan ADD untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) meliputi:
 - a. Pembangunan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintahan dan penunjang pelayanan masyarakat.
 - b. Pembangunan / Rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan (TP Al-Quran, Taman Baca dan lain-lain).
 - c. Pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang kesehatan untuk meningkatkan mutu kesehatan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar terutama bagi penduduk miskin seperti MCK, sarana air bersih, Posyandu dan penanganan gizi buruk.
 - d. Pengembangan pembangunan / rehabilitasi pusat-pusat perdagangan dan pusat produksi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi desa, seperti pengembangan pasar desa.
 - e. Pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan desa.
 - f. Pembangunan / rehabilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Desa.
 - g. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan keterbelakangan dan keterpencilan.
 - h. Peningkatan peran wanita / tim penggerak PKK.
 - i. Penanganan gizi buruk.
- (4) Setiap melakukan kegiatan/pembangunan fisik, pemerintah desa menyiapkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan persetujuan Camat dalam wilayah desa yang bersangkutan.
- (5) Belanja pembangunan yang diorientasikan pada pembangunan/rehabilitasi infrastruktur agar dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk padat karya sehingga dapat mengurangi beban APBDesa sekaligus upaya penciptaan lapangan pekerjaan baru serta menumbuhkan rasa memiliki (sense of belongingness).
- (6) Alokasi Dana Desa tidak diperbolehkan membiayai kegiatan politik, kegiatan yang melawan hukum dan kegiatan yang tidak memiliki sasaran dan tujuan yang jelas;
- (7) Segala bentuk penerimaan Pemerintah Desa dan penggunaannya harus direncanakan, dicatat dan dikelola di dalam program kerja tahunan desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDesa;
- (8) Penggunaan ADD berpedoman pada peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun berjalan yang telah dimusyawarahkan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (9) Penggunaan ADD dapat dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atas persetujuan BPD.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan APBDesa diatur dengan Peraturan Bupati;

Pasal 10

- (1) Pelaporan ADD dilakukan secara bertahap yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali / pertriwulan;
- (2) Pelaporan ADD sebagaimana dimaksud ayat 1, meliputi:
 - a. Perkembangan, pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b. Masalah yang dihadapi;
 - c. Hasil akhir penggunaan ADD
- (3) Laporan ADD dilakukan melalui jalur struktural yaitu dari Pelaksanaan Tingkat Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan. Selanjutnya Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan / rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai bahan evaluasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap perencanaan dan pengelolaan ADD dilakukan oleh Tim pendamping ADD Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dengan cara bimbingan teknis / pelatihan pengelolaan ADD, dan konsultasi / sistensi secara rutin maupun insidental.

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dilakukan oleh :
 - a. Aparat Pengawasan Fungsional/Struktural yang ada di daerah.
 - b. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
 - c. Masyarakat, baik secara perorangan maupun oleh Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa termasuk pengawasan oleh BPD.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, lembaga kemasyarakatan maupun BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c adalah pengawasan yang lebih mengarah kepada jaminan terhadap tercapainya sasaran yang telah ditetapkan bersama sebagaimana tertuang dalam APBDesa;
- (3) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Fasilitas / Mediasi penyelesaian secara berjangka mulai tingkat desa, tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten.
 - b. Bupati menugaskan aparat pengawasan fungsional/struktural untuk melakukan pemeriksaan yang mengarah kepada pengambilan tindakan hukum sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Untuk menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD dilakukan evaluasi terhadap hasil pengelolaan dan pelaporan kegiatan;
- (2) Evaluasi terhadap hasil pengelolaan ADD menggunakan indikator sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD;
 - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
 - c. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa.
- (3) Evaluasi terhadap hasil pelaporan ADD menggunakan indikator sebagai berikut:
 - a. Kegiatan yang di danai sesuai dengan yang telah direncanakan oleh APBDesa.
 - b. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan.
 - c. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
 - d. Besarnya jumlah penerima manfaat.
 - e. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD.
 - f. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).
 - g. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa.

BAB VII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Tim fasilitasi ADD Kabupaten dapat memberikan penghargaan bagi pemerintah desa yang dinilai berhasil dalam pengelolaan ADD;
- (2) Tim fasilitasi ADD Kabupaten dapat memberikan sanksi bagi desa yang dinilai tidak berhasil dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan dan sanksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Segala bentuk perbuatan dalam pengelolaan keuangan desa yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan daerah/Negara diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal: 23 Maret 2009 .

BUPATI MAMUJU UTARA



H. ABDULLAH RASYID

BAB VII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Tim fasilitasi ADD Kabupaten dapat memberikan penghargaan bagi pemerintah desa yang dinilai berhasil dalam pengelolaan ADD;
- (2) Tim fasilitasi ADD Kabupaten dapat memberikan sanksi bagi desa yang dinilai tidak berhasil dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan dan sanksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Segala bentuk tindak pidana yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa akan ditindak secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal:

BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH

H. NUR ALAM TAHIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2009 NOMOR